



**BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2012 NOMOR 32**

**PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 32 TAHUN 2012**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS
DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**



**DITERBITKAN OLEH
BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2012**

SALINAN

**PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 32 TAHUN 2012**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS
DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, agar pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas dan laboratorium kesehatan daerah dapat terselenggara dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas dan laboratorium kesehatan daerah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 25);

11. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 44).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN LABORATORIUM KESEHATAAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan yang

merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat dan bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.

9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya oleh tenaga kesehatan baik di dalam dan/atau di luar gedung puskesmas.
10. Jaringan Puskesmas adalah Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Puskesmas Perawatan.
11. Puskesmas Pembantu adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kepada sebagian wilayah kerja Puskesmas dan secara fungsional di bawah koordinasi Puskesmas.
12. Puskesmas Keliling adalah sarana pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) dan/atau kendaraan roda 2 (dua) dan/atau transportasi lainnya di wilayah kerja Puskesmas.
13. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang dilengkapi dengan pelayanan rawat inap.
14. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah yang selanjutnya disingkat Labkesda adalah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan

Kabupaten Pekalongan yang bertugas melaksanakan kebijaksanaan teknis operasional laboratorium kesehatan dan laboratorium kesehatan lingkungan.

15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
16. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap penderita yang masuk sarana kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, asuhan keperawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya serta tinggal di ruang dan/atau bangsal rawat inap puskesmas perawatan.
17. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kepada pasien tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian dan/atau cacat, cedera diri atau menciderai orang lain.
18. Administrasi/Rekam Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk mendata identitas dan catatan yang diperlukan untuk kepentingan pasien di Puskesmas.
19. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan yang akan digunakan untuk penegakan diagnosa atau/pengobatan di Puskesmas.

20. Laboratorium adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di Puskesmas untuk menunjang penegakan diagnosa dan pemberian terapi.

21. Program Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah pelayanan kontrasepsi sesuai dengan standar kepada pasangan usia subur oleh tenaga kesehatan terlatih.
22. Program penurunan angka kematian ibu yang selanjutnya disebut AKI adalah upaya kesehatan yang ditujukan untuk menurunkan angka kematian ibu dikarenakan kehamilan, persalinan, nifas, termasuk keguguran, dan penurunan angka kematian bayi atau AKB adalah upaya kesehatan yang ditujukan untuk menurunkan angka kematian bayi umur 0 – 11 bulan.
23. Program pengendalian dan pemberantasan penyakit menular yang selanjutnya disingkat P2M adalah upaya melindungi masyarakat dari penyakit menular langsung dan/atau penyakit yang ditularkan melalui binatang.
24. Program kesehatan jiwa adalah upaya kesehatan yang ditujukan untuk penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa baik berupa upaya preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif penderita gangguan jiwa dan masalah psikososial.
25. Asuhan keperawatan adalah pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasari ilmu dan kiat keperawatan.

26. Kejadian Luar Biasa kesehatan yang selanjutnya disebut KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis dalam kurun waktu dan daerah tertentu.
27. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan transportasi untuk pasien yang memerlukan pelayanan rujukan ke rumah sakit.
28. Asuransi Kesehatan yang selanjutnya disingkat ASKES adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien peserta Asuransi Kesehatan di Puskesmas.
29. Pelayanan Pasien Miskin adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat JAMKESMAS di Puskesmas.
30. Pelayanan Pasien Miskin Daerah adalah pelayanan kesehatan peserta yang diberikan kepada peserta Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat JAMKESDA di Puskesmas.
31. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan mental atau pelayanan lainnya.
32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi,

penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

33. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi.
34. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
35. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang.

38. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN JENIS PELAYANAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium kesehatan daerah;

Pasal 3

Jenis pelayanan kesehatan di puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi:

- a. Pelayanan Rawat Jalan.
- b. Pelayanan Rawat Inap.
- c. Pelayanan Gawat Darurat.
- d. Pelayanan Tindakan Medik Operasi.
- e. Pelayanan Tindakan Medik Non Operasi.
- f. Pelayanan Asuhan Keperawatan.

- g. Pelayanan Tindakan Kebidanan.
- h. Pelayanan Laboratorium.
- i. Pelayanan lain-lain.

Pasal 4

Jenis pelayanan kesehatan di laboratorium kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi:

- a. Pelayanan di klinik laboratorium
- b. Pelayanan mobile laboratorium

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas dan pelayanan laboratorium kesehatan daerah.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah pelayanan kesehatan di puskesmas dan pelayanan laboratorium kesehatan daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 7

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas dan pelayanan laboratorium kesehatan daerah.

BAB IV

PELAYANAN KESEHATAN DIPUSKESMAS

Pasal 8

- (1) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a adalah pelayanan administrasi pendaftaran, pemeriksaan dan/atau pemberian obat kepada pasien.
- (2) Pasien rawat jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) yang mendapat tambahan pelayanan kesehatan akan dipungut retribusi sesuai jenis pelayanan dan jumlah pelayanan.
- (3) Pasien rawat jalan yang menjadi peserta jaminan kesehatan dan/atau pasien peserta jaminan kesehatan yang pada saat datang ke puskesmas tidak dapat menunjukkan bukti sebagai peserta

jaminan kesehatan dipungut retribusi pelayanan kesehatan.

- (4) Pasien rawat jalan yang dijamin oleh jaminan kesehatan pemungutan retribusinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b adalah pelayanan kesehatan terhadap penderita untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, asuhan keperawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lain serta menginap di ruang rawat inap puskesmas perawatan.
- (2) Kelas kamar ruang inap di puskesmas perawatan terdiri dari kelas I, Kelas II, dan kelas III.
- (3) Tarif retribusi sewa kamar ruang rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipungut setiap 24 (dua puluh empat) jam dan/atau setiap hari.
- (4) Tarif retribusi sewa kamar ruang rawat inap belum termasuk retribusi pelayanan kesehatan lainnya dan biaya obat, pemeriksaan laboratorium, bahan habis pakai serta makan dan minum pasien.

Pasal 10

- (1) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c adalah pelayanan kesehatan yang harus dilakukan secepatnya untuk mencegah dan/atau menanggulangi risiko kematian, cacat, cedera diri dan/atau menciderai orang lain.
- (2) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di ruang dan/atau bangsal gawat darurat.
- (3) Tarif pelayanan penggunaan bangsal darurat belum termasuk pelayanan kesehatan lainnya yang diterima oleh pasien.

Pasal 11

- (1) Pelayanan tindakan medik operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d adalah tindakan dalam rangka pemeriksaan, pengobatan dan/atau pengambilan sampel dengan pendekatan pembedahan dan/atau operasi dengan pembiusan dan/atau tanpa pembiusan.
- (2) Tindakan medik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten.
- (3) Tarif tindakan medik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut sesuai dengan jenis tindakan dan frekuensi tindakan.

Pasal 12

- (1) Pelayanan tindakan medik non operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e adalah tindakan dalam rangka pemeriksaan, pengobatan dan/atau pengambilan sampel dengan pendekatan tanpa pembedahan.
- (2) Tindakan medik non operasi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten.
- (3) Tarif tindakan medik non operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis pelayanan dan/atau frekuensi pelayanan.

Pasal 13

- (1) Pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f diberikan kepada pasien yang rawat inap di puskesmas perawatan.
- (2) Pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam oleh tenaga keperawatan yang kompeten.
- (3) Pelayanan asuhan keperawatan hanya dikenakan tarif jasa pelayanan dan dipungut setiap pasien setiap 24 (dua puluh empat) jam dan/atau setiap hari.

Pasal 14

- (1) Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g meliputi tindakan untuk mencegah, meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak serta masalah reproduksi.
- (2) Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan tindakan medis dan tindakan non medis.
- (3) Pemungutan retribusi pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai jenis dan frekuensi pelayanan.

Pasal 15

- (1) Pelayanan laboratorium di puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf h merupakan sarana pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosa suatu penyakit.
- (2) Jenis pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemeriksaan darah.
 - b. Pemeriksaan urine.
 - c. Pemeriksaan klinik.
 - d. Pemeriksaan bakteriologi.

- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk biaya reagent dan/atau bahan habis pakai.
- (4) Penentuan besaran biaya reagent/dan atau bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan indeks yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Pelayanan kesehatan lain yang ada pada puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf i meliputi :
 - a. pemberian visum et repertum.
 - b. pengujian kesehatan.
 - c. surat keterangan kematian dan.
 - d. sewa mobil ambulance.
- (2) Pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b baik pasien yang memiliki jaminan kesehatan maupun yang tidak memiliki jaminan kesehatan, anak sekolah dan mahasiswa dipungut retribusi.

BAB V

PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Pasal 17

- (1) Pelayanan di klinik laboratorium kesehatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a pelayanan laboratorium meliputi :
 - a. pemeriksaan darah.
 - b. pemeriksaan urine.
 - c. pemeriksaan klinik.
 - d. pemeriksaan bakteriologi.
- (2) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga analis yang kompeten.
- (3) Pemungutan tarif retribusi pelayanan laboratorium sesuai jenis dan frekuensi pelayanan.
- (4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk biaya reagent dan/atau bahan habis pakai.
- (5) Penentuan besaran biaya reagen/dan atau bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan indeks yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Pelayanan mobile laboratorium kesehatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b pelayanan laboratorium meliputi :
 - a. Pemeriksaan darah.
 - b. Pemeriksaan urine.
 - c. Pemeriksaan klinik.
 - d. Pemeriksaan bakteriologi.
 - e. Kimia air
 - f. Pemeriksaan bahan berbahaya pada makanan dan minuman
- (2) Pelayanan mobile laboratorium kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana pelayanan laboratorium kesehatan dan laboratorium kesehatan lingkungan yang melakukan pemeriksaan secara cepat dan langsung ke lapangan menggunakan transportasi kendaraan bermotor roda 4 (empat).
- (3) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga analis yang kompeten.
- (4) Pemungutan tarif retribusi pelayanan laboratorium sesuai jenis dan frekuensi pelayanan.
- (5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk biaya reagent dan/atau bahan habis pakai.

- (6) Penentuan besaran biaya reagen/dan atau bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan indeks yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

Besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas dan jaringannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

BAB VII

PELAYANAN KESEHATAN PASIEN UMUM DAN PASIEN PESERTA JAMINAN KESEHATAN

Pasal 20

- (1) Pasien umum adalah pasien yang datang ke puskesmas dan jaringannya untuk mendapat pelayanan kesehatan mempunyai dan/atau tidak bisa menunjukkan bukti keikutsertaan sebagai peserta jaminan kesehatan.
- (2) Bagi pasien umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapat pelayanan kesehatan

dipungut retribusi sesuai tarif dan jenis pelayanan kesehatan yang diterima.

Pasal 21

- (1) Pasien peserta jaminan kesehatan adalah pasien yang datang ke puskesmas dan jaringannya untuk mendapat pelayanan kesehatan mempunyai dan/atau dapat menunjukkan bukti keikutsertaan sebagai peserta jaminan kesehatan.
- (2) Pasien peserta jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pasien yang mempunyai jaminan kesehatan ASKES, JAMKESMAS, dan JAMKESDA.
- (3) Bagi pasien peserta jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemungutan retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VIII

CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN PEMBAYARAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 22

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipungut berdasarkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di sarana pelayanan puskesmas setelah pasien menerima pelayanan kesehatan.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bruto dan harus dilakukan secara tunai.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran dan/atau bukti lain yang dianggap sah.
- (4) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam buku penerimaan dan disetorkan ke kas daerah secara bruto.
- (5) Penyetoran hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selambat-lambatnya dua kali 24 (dua puluh empat) jam melalui tempat penyetoran yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

BAB IX

CARA MENGLAIM JASA PELAYANAN

Pasal 24

- (1) Sebagai jasa terhadap petugas kesehatan dalam pelayanan kesehatan di puskesmas diberikan jasa pelayanan.

- (2) Untuk mendapat jasa pelayanan pasien umum, askes, jamkesmas, dan jamkesda dari Pemerintah Daerah, puskesmas mengajukan klaim ke Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (3) Untuk mengklaim jasa pelayanan pasien umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenis dan jumlah pelayanan yang telah dilakukan.
- (4) Untuk mengklaim jasa pelayanan pasien peserta askes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenis dan jumlah pelayanan yang telah dilakukan.
- (5) Untuk mengklaim jasa pelayanan pasien peserta askes sebagaimana pada ayat (2) bagi pasien rawat inap sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai paket pembiayaan rawat inap setiap hari setiap pasien.
- (6) Untuk mengklaim jasa pelayanan pasien peserta jamkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenis dan jumlah pelayanan yang telah dilakukan.
- (7) Untuk mengklaim jasa pelayanan pasien peserta jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasien rawat jalan sebesar Rp. 1.500,- dan pasien rawat inap sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai paket pembiayaan rawat inap setiap hari setiap pasien.

BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Untuk mendorong tercapainya program pemerintah Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi.
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program immunisasi, program pemberantasan penyakit menular, program keluarga berencana, program usaha kesehatan sekolah (UKS), gangguan jiwa, penanganan pasien akibat wabah dan bencana alam dan program pengamanan makanan bebas dari bahan berbahaya.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pasien umum.
- (4) Pembebasan retribusi program immunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk tindakan pemberian immunisasi pada balita, immunisasi anak sekolah dan ibu hamil.
- (5) Pembebasan retribusi program pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk pelayanan tindakan dan pengobatan pasien sakit TB paru, pasien penyakit kusta, pasien penyakit malaria dan Filariasis serta pasien pengidap HIV/AIDS.

- (6) Pembebasan retribusi program UKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk pelayanan pasien anak sekolah dan santri pondok pesantren yang saat datang ke puskesmas dan jaringannya membawa rujukan dari sekolah dan/atau pondok pesantren.
- (7) Pembebasan retribusi program keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tindakan KB suntik, pemasangan IUD, dan pemasangan implant pada saat ada kegiatan bulan KB nasional.
- (8) Pembebasan retribusi program pengamanan makanan bebas dari bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk tindakan pemeriksaan sampel makanan yang diambil oleh petugas Dinas Kesehatan.
- (9) Pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dapat dilakukan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengatur mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 28 Juni 2012

BUPATI PEKALONGAN,

ttd

A. ANTONO

Diundangkan di Kajen

Pada tanggal 28 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

ttd

SUSIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2012

NOMOR 32